



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT Nomor : 420/5904 /PAUDNI/Dipendik/2020

A. IDENTITAS PENYELENGGARA PKBM :

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab | : | Hj. IHSAN, M.A |
| 2. Tempat tanggal lahir | : | Amuntai, 24 November 1980 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Jabatan dalam Lembaga PKBM | : | Ketua |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Alamat rumah | : | Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Indah III
Nomor 17 Rt. 008 Rw. 001 Kelurahan Basirih
Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin |
| 7. Pendidikan Terakhir | : | S2 |

B. IDENTITAS LEMBAGA PKBM :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Akta Notaris/No. Akta Notaris PKBM/Tahun | : | Notaris Said Ahmad SH No.3 /04 Maret 2015 /
SK Menkumham Nomor AHU-0004185.AH.01.12
TAHUN 2015 Tanggal 20 Maret 2015. |
| 2. NPSN | : | PKBM UMMUL QURA AL MUKARRAMAH |
| 3. Nama Badan Hukum Lembaga PKBM | : | Pusat |
| 4. Pusat / Cabang | : | PNFI (PAUD, KF, TPQ, Majelis Ta'lim,
Kesetaraan, Lifeskills, Kursus dan
Pendidikan Kemasyarakatan (Dikmas) dll. |
| 5. Jenis Rumpun/Program Kegiatan | : | 20 April 2007 |
| 6. Mulai didirikan | : | 02.614.181.2-731.000 |
| 7. NPWP Lembaga | : | Jl. Bumi Mas Raya komplek Bumi Indah III Rt.08
Rw.01 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin |
| 8. Alamat PKBM | : | |

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mendukung kegiatan dimaksud kami berikan Izin Operasional Lembaga PKBM dengan ketentuan sebagai berikut :

DENGAN KETENTUAN BAWHA :

1. Menyelenggarakan Program PKBM, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan PKBM (minimal 1 tahun 2 kali).
2. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat di bukukan atau ditinjau kembali, apabila tidak menyampaikan laporan perkembangan PKBM selama 2 (dua) tahun berturut turut, Izin ini berlaku selama lembaga aktif melaksanakan kegiatan dan membuat laporan selama 2 (dua) kali dalam setahun
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan tanggal 29 Desember 2020

KEPALA DINAS,

TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670814 199001 1 001